

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keadaan perekonomian yang terjadi saat ini sangat merosot tajam sehingga mengakibatkan kondisi perekonomian disetiap negara menjadi tidak stabil karena terdampak wabah ovid – 19. Merosotnya perekonomian tersebut bukan hanya terdampak pada negara berkembang saja akan tetapi seluruh negara di dunia. Dengan keadaan seperti ini maka sangat diperlukan usaha yang kuat dari pemerintah dalam meningkatkan mengstabilkan kembali perekonomian negara untuk mencapai kesejahteraan negara. Dengan keadaan perekonomian yang merosot tajam saat ini secara global maka negara – negara berkembang perlu dengan cepat untuk menyesuaikan diri dengan keadaan saat ini sehingga tidak ketinggalan dari negara lain. Dalam hal ini negara Indonesia termasuk yang mengalami terdampaknya covid – 19, dan perekonomiannya sangat menurun. Oleh sebab itu pemerintah perlu mengambil langkah dengan meminta bantuan dari negara lain atau pihak asing untuk menjadi modal dengan jaminan atau menjual aset negara untuk kembali memperbaiki perekonomian nasional yang menurun sehingga dapat menghasilkan perekonomian yang lebih baik. Pemerintah pun berupaya agar masyarakat tetap menjalankan usaha dalam situasi yang tidak memungkinkan saat ini karena adanya covid – 19, dengan menggunakan langkah – langkah yang

tidak menyebabkan penambahan atau peningkatan wabah covid – 19, seperti menggunakan media sosial dalam menjalankan usaha mereka.

Dalam kondisi seperti ini dimana perekonomian merosot tajam dikarenakan adanya covid – 19, terdapat suatu wadah ekonomi yang mampu bertahan dalam situasi dimana ekonomi merosot tidak terkendali. Wadah perekonomian ini di Indonesia tersebut adalah koperasi. Dimana koperasi merupakan suatu wadah perekonomian bagi semua rakyat yang dilaksanakan berdasarkan atas kekeluargaan. Hal ini dijelaskan dalam undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang pengkoperasian yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi dianggap sebagai salah satu bentuk usaha yang sangat efektif dan sesuai di Indonesia, karena dengan sistem yang mudah dan gampang dilakukan oleh semua masyarakat. Dari pasal 33 ayat 1 undang – undang Dasar 1945 sesuai dengan dasar sistem ekonomi yang berorientasi pada sistem kerakyatan. Koperasi merupakan salah satu bentuk hal positif terhadap masyarakat terutama masyarakat kecil hal tersebut karena adanya tuntutan keadilan dan kemakmuran sosial atau kemakmuran bersama semua anggota di dalamnya. Koperasi merupakan cerminan cita – cita supaya kedaulatan rakyat melandasi bidang kehidupan ekonomi. Dengan adanya

pembangunan koperasi di Indonesia sebagai wadah ekonomi rakyat maka diharapkan dapat mengurangi penurunan ekonomi maupun ketimpangan ekonomi, dalam melaksanakan pemerataan untuk meningkatkan kembali perekonomian untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Koperasi merupakan usaha perekonomian rakyat yang di lindungi oleh undang – undang dan merupak suatu lembaga keuangan yang pertama kali hadir atau lahir di Indonesia.

Untuk mencapai tujuannya dan sesuai dengan undang – undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi memerlukan peran aktif anggotanya dalam segala kegiatan koperasi, untuk dapat berkembang atas kekuatan sendiri. Peran aktif tersebut tercipta ketika ada perasaan saling memiliki dan saling membutuhkan sehingga secara efektif dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam dunia usaha pasti akan membutuhkan yang namanya modal untuk tercapainya tujuan dari usaha yang dijalankan. Begitu juga dengan koperasi agar dapat tercapainya tujuan dalam memenuhi kesejahteraan anggota koperasi memerlukan modal yang dapat digunakan dalam menghasilkan yang namanya sisa hasil usaha.

Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue/TR*) dengan biaya – biaya atau biaya total (*total cost/TC*) dalam satu tahun buku, Bernhard Limbong (2012:). Salah satu bentuk peran serta anggota di dalam koperasi yaitu dalam hal penanaman modal di koperasi. Koperasi sebagai badan usaha memerlukan modal. Besar kecilnya usaha koperasi juga memerlukan

sejumlah modal yang harus dihimpun baik dari anggota maupun sumber lain. Faktor modal dalam usaha koperasi adalah salah satu sarana yang turut menentukan majunya koperasi. Modal yang diperoleh yaitu dari anggota, bukan anggota, koperasi lain atau pun Bank. Modal dari anggota sendiri berasal dari simpanan pokok dan modal yang berbentuk dari cadangan berbagai kegiatan yang dilakukan koperasi dalam usaha pencarian dana. Koperasi membutuhkan modal menjamin kelancaran usahanya. Modal tersebut dapat dialokasikan secara optimal untuk menghasilkan keuntungan. Penambahan modal yang terjadi dalam koperasi dapat dilakukan setiap saat ketika ada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota.

Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal simpanan anggota. Modal sendiri meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan dana cadangan. Modal simpanan anggota merupakan sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Modal dalam koperasi memegang peran penting, dimana modal merupakan alat atau faktor yang berguna untuk produksi lebih lanjut, Azizah (2005). Oleh karena itu, penggunaan modal koperasi harus benar – benar efektif dan efisien berdasarkan disiplin rencana dan anggaran yang telah ada, sehingga modal koperasi dapat dikembangkan untuk meningkatkan koperasi.

Salah satu yang mempengaruhi eksistensi koperasi ditengah perekonomian di seluruh negara maupun secara global adalah besarnya

sisa hasil usaha (SHU) yang dimiliki. Sisa hasil usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan (UU Koperasi No 25 Tahun 1992). Salah satu faktor yang juga mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) adalah pemberian pinjaman. Pinjaman yang diberikan oleh koperasi harus memberikan manfaat bagi koperasinya sendiri dan anggotanya. Pinjaman berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (Nurmawati, 2011). Modal suatu koperasi simpan pinjam yang dihimpun dari anggota sendiri yang berupa simpanan (pokok, wajib, dan sukarela), pinjaman penyesihan sisa hasil usaha dan dari sumber – sumber lain (Windoyo, 2009). Modal sendiri atau sering disebut equity adalah modal yang berasal dari setoran pemilik (modal saham, agio saham) dan hasil operasi perusahaan itu sendiri (laba dan cadangan –cadangan). Modal inilah yang digunakan sebagai tanggungan terhadap keseluruhan resiko yang dihadapi oleh perusahaan dan yang secara hukum akan menjadi jaminan bagi kreditor. (Sutrisno, 2009). Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“Pengaruh Simpanan Anggota dan Pinjaman Anggota Terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Pelita Yogyakarta”**

B. Rumusan masalah

1. Apakah Simpanan Anggota berpengaruh terhadap SHU?
2. Apakah Pinjaman anggota berpengaruh terhadap SHU?

C. Batasan masalah

Untuk menghindari adanya pelebaran pokok masalah dalam penyusunan penelitian ini maka penulis memberikan batasan masalah yaitu:

1. Penulis hanya memfokuskan penelitian pada pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di koperasi Pelita Yogyakarta.
2. Penulis hanya memperoleh data sekunder dari periode 2016 – 2020 di Koperasi Pelita Yogyakarta.

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh simpanan anggota terhadap SHU.
2. Untuk mengetahui pengaruh pinjaman anggota terhadap SHU.

E. Manfaat penelitian

1. Bagi koperasi

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau catatan untuk peningkatan dan suatu pencapaian keberhasilan koperasi dengan memperhatikan pengaruh simpanan anggota dan modal pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh simpanan anggota dan pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha.

3. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menerapkan teori atau wawasan yang diperoleh di bangku kuliah dengan mengaplikasikan dengan kenyataan yang ada, serta menambah pengalaman dan wawasan yang baru penulis bagaimana hasil penelitian yang sudah diteliti sebelumnya dan menjadikan acuan belajar untuk penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Salah satu aspek penelitian dalam penyusunan skripsi adalah sistematika penulisan. Oleh sebab itu pada bagian awal skripsi berisikan halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahaan, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri dari:

BAB I Pendahuluan meliputi:

Latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori:

Menguraikan teori – teori yang menunjang penulis / penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian

Bab III menjelaskan cara pengambilan dan pengolahan data dengan menggunakan alat –alat pengaruh yang ada.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Penyajian data hasil penelitian berupa sajian dari data hasil penelitian yang sudah diolah yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Data dalam penelitian yaitu regresi linear berganda

BAB V Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran yang berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh dari penelitian. Saran ditujukan kepada pihak – pihak terkait sehubungan dengan hasil penelitian.